



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 857-9413-0834 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter;
2. Tempat lahir : Sandean;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Gunungsari Blok D
Desa Gunungsari
Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 112/Pen.Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa dipenuhinya sesutau tata cara berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Britama;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter;
- Uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Perum Gunungsari Blok D Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada bulan Februari 2021 ketika Terdakwa bertugas sebagai Bank Keliling/rentenir di daerah Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim sebagai pengecer Judi Togel Online Hongkong Fools dengan menawarkan kepada Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim akan mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan taruhan harian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim mengumpulkan nomor pasangan para pemain judi togel online jenis Hongkong Fools dari mulai pukul 18.30 WIB sampai dengan tanggal 21.30 WIB dengan batas minimal pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang selanjutnya Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim kirimkan nomor pasangan para pemasangan melalui SMS ke Handphone Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphon merk XIAOMI REDMI Not 5A Warna Silver miliknya mengakses aplikasi Hongkong togel dari situs internet www.dewajitu.com User name "morgan13" serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan passwordnya "malo13" yang telah terisi saldo dengan mentransfer uang dari Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening : 431801005830500 atas nama BONI FASIUS MAHULAE ke rekening Bank BRI : 117201006075508 atas nama ARIP ANUGRAH S;

- Bahwa setelah Terdakwa mengakses situs judi togel Online Hongkong Fools kemudian Terdakwa masukan angka berikut jumlah taruhan pemasangan dari Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim dengan aturan main sebagai berikut:

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Willy Syaiful Rizal Bin Iim Budiman dan Saksi Slamet Nugraha Bin Suharja yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka setelah sebelumnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Didi Marsidi Alias Dilong Bin Alm. Satim yang menyelenggarakan judi togel Online jenis Hongkong Fools lalu setelah dilakukan penangkapan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi warna silver, uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRitama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Subsider:

Halaman 4 dari 20 Halaman

Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Perum Gunungsari Blok D Desa Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa yang membuat akun Judi Togel Online jenis Hongkong Fools di dalam aplikasi Hongkong togel dari situs internet www.dewajitu.com User name "morgan13" serta memasukan passwordnya "malo13". Kemudian Terdakwa mengisi saldo dengan mentransfer uang dari Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening : 431801005830500 atas nama BONI FASIUS MAHULAE ke rekening Bank BRI : 117201006075508 atas nama ARIP ANUGRAH S;
- Bahwa setelah akun Terdakwa terisi Saldo selanjutnya Terdakwa memasanag nomor taruhan dengan batas minimal pemasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphon merk XIAOMI REDMI Not 5A Warna Silver miliknya mengakses aplikasi Hongkong togel dari situs internet www.dewajitu.com User name "morgan13" serta memasukan passwordnya "malo13";
- Bahwa adapun aturan main Judi Togel Online jenis Hongkong Fools sebagai berikut:
 1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
 2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
 3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Willy Syaiful Rizal Bin Iim Budiman dan Saksi Slamet Nugraha Bin Suharja yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka dan para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek XIAOMI warna silver, uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRitama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Nugraha Bin Suharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel online Hongkong Fools;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi bersama



dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Saksi Didi Marsidi, kemudian setelah ditangkap dan dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi Didi Marsidi bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Saksi Didi Marsidi akan mengirimkan angka tersebut menggunakan handphone milik Saksi Didi Marsidi kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pengepul dan dari permainan judi togel online tersebut Saksi Didi Marsidi mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung mengamankan Saksi Didi Marsidi berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian setelah melakukan pengembangan perkara melalui informasi dari Saksi Didi Marsidi, akhirnya sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Terdakwa bertempat Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara online menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver melalui situs internet www.dewajitu.com dengan user name "morgan13" dan passwordnya "malo13" yang telah terisi saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer sejumlah uang dari Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 431801005830500 atas nama Boni Fasius Mahulae ke Rekening Bank BRI dengan Nomor 117201006075508 atas nama pemilik rekening Arip Anugrah S, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset judi tersebut sedangkan Saksi Didi Marsidi mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver, 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah sita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk proses pembuktian dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Didi Marsidi Alias Dilong Bin (Alm) Satim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang beralamat di Blok Sabtu Dusun Kamuningsari RT.003 RW.004 Desa Lame Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka karena Saksi sebagai pengeber telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel online Hongkong fools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang berada di halaman rumah, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dan langsung menangkap Saksi, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi mengakui telah melakukan permainan judi togel online Hongkong fools dan Saksi bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Saksi akan mengirimkan angka tersebut kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pengepul menggunakan handphone milik Saksi dan Saksi mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi tersebut, setelah



mendapatkan informasi tersebut Saksi berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian berdasarkan hasil informasi dari Saksi tersebut, sekitar Pukul 23.15 WIB Terdakwa juga berhasil ditangkap oleh Polisi bertempat di Gapura Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;

- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatan hadiahnya tergantung dari besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Saksi dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Saksi dan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi diberi keuntungan 10% (sepuluh persen) oleh Terdakwa dari uang setoran judi tersebut, dimana uang keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver, 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel online Hongkong Fools;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka langsung menangkap Terdakwa dimana sebelumnya 2 (dua) orang Polisi tersebut berhasil menangkap Saksi Didi Marsidi, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel online Hongkong fools dan Terdakwa bertugas sebagai pengepul dengan tugas menerima nomor pasangan dan uang taruhan dari Saksi Didi Marsidi yang apabila nomor pasangan tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan berdasarkan taruhan yang dipasang pemainnya melalui Saksi Didi Marsidi, dimana Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara online menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver melalui situs internet www.dewajitu.com dengan user name "morgan13" dan passwordnya "malo13" yang telah terisi saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer sejumlah uang dari Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 431801005830500 atas nama Boni Fasius Mahulae ke Rekening Bank BRI dengan Nomor 117201006075508 atas nama pemilik rekening Arip Anugrah S, kemudian setelah itu Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;
- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang



kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatan hadiahnya tergantung dari besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset judi tersebut sedangkan Saksi Didi Marsidi mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver, 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI Britama;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama;
- Uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021



sekitar Pukul 23.15 WIB bertempat di Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel online Hongkong Fools;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Saksi Didi Marsidi, kemudian setelah ditangkap dan dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi Didi Marsidi bertugas sebagai penggeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Saksi Didi Marsidi akan mengirimkan angka tersebut menggunakan handphone milik Saksi Didi Marsidi kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pengepul dan dari permainan judi togel online tersebut Saksi Didi Marsidi mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung mengamankan Saksi Didi Marsidi berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian setelah melakukan pengembangan perkara melalui informasi dari Saksi Didi Marsidi, akhirnya sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Terdakwa bertempat Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara online menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver melalui situs internet www.dewajitu.com dengan user name "morgan13" dan passwordnya "malo13" yang telah terisi saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer sejumlah uang dari Bank BRI Britama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 431801005830500 atas nama Boni Fasius Mahulae ke Rekening Bank BRI dengan Nomor 117201006075508 atas nama pemilik rekening Arip Anugrah S, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

- Bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong fools ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatan hadiahnya tergantung dari besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset judi tersebut sedangkan Saksi Didi Marsidi mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver, 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan permainan judi togel tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari permainan judi tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah sita oleh Penyidik dari Terdakwa untuk proses pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.15 WIB bertempat di Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka karena Terdakwa sebagai pengepul telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel online Hongkong Fools;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal yang merupakan Polisi dari unit Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Lame Kecamatan Leuwimunding ada orang yang menyelenggarakan perjudian jenis togel, setelah itu Saksi Slamet Nugraha bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung berangkat ke desa tersebut dan setelah diselidiki ternyata orang tersebut adalah Saksi Didi Marsidi, kemudian setelah ditangkap dan dilakukan interogasi diperoleh informasi jika Saksi Didi Marsidi bertugas sebagai pengeber judi togel dengan tugas menerima pasangan angka dan uang taruhan dari pemasang, kemudian Saksi Didi Marsidi akan mengirimkan angka tersebut menggunakan handphone milik Saksi Didi Marsidi kepada Terdakwa yang bertugas sebagai pengepul dan dari permainan judi togel online tersebut Saksi Didi Marsidi mendapat keuntungan dari Terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang setoran judi, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal langsung mengamankan Saksi Didi Marsidi berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna Hitam, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dan jumlah taruhan judi, 1 (satu) buah Balpoint warna merah dan uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dibawa ke Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum, kemudian setelah melakukan pengembangan perkara melalui informasi dari Saksi Didi Marsidi, akhirnya sekitar Pukul 23.15 WIB Saksi Slamet Nugraha dan Saksi Willy Syaiful Rizal Rizal berhasil menangkap Terdakwa bertempat Gapura Perumahan yang beralamat di Perumahan Gunungsari Blok D Desa Gunungsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara online menggunakan 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver melalui situs internet www.dewajitu.com dengan user name "morgan13" dan passwordnya "malo13" yang telah terisi saldo Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfer sejumlah uang dari Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening 431801005830500 atas nama Boni Fasius Mahulae ke Rekening Bank BRI dengan Nomor 117201006075508 atas nama pemilik rekening Arip Anugrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Majalengka untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa besarnya uang hadiah atau uang kemenangan yang ditawarkan kepada para pemasang dan aturan permainan judi togel Hongkong foals ini yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah atau uang kemenangan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) begitu juga selanjutnya untuk kelipatan hadiahnya tergantung dari besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan Terdakwa dilakukan secara sembunyi-sembunyi (tertutup) karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan Terdakwa ditangkap Polisi dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset judi tersebut sedangkan Saksi Didi Marsidi mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari uang setoran judi, dimana uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi togel ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan



preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena permainan judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Fasius Mahulae anak dari Jamanter tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merek Xiaomi Warna Silver, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Britama dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 857-9413-0834 pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.